



Implikasi Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli *Photocard* yang Mengandung Unsur Penipuan (*Bedrog*) di Media Sosial X

Jagad Rahma Widanti ^{1*}, Arief Suryono ²

¹⁻² Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Alamat: Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: jagadrahma@student.uns.ac.id

Abstract. *The phenomenon of buying and selling photocards is growing among music fans, with X social media widely chosen as a platform for buying and selling due to its ease of access and wide reach. However, this practice often raises legal issues, especially regarding the occurrence of fraud by the seller through the provision of false evidence of goods or the sale of non-original goods. This study aims to analyze the legal implications of photocard sale and purchase agreements that contain elements of fraud. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of the research, it is known that the agreement containing elements of fraud does not fulfill the subjective aspects in the validity of the agreement as stipulated in the Civil Code (KUHPerduta), thus causing a defect of will. As a result, the agreement can be canceled through the mechanism of requesting cancellation in court.*

Keywords: *Agreement, Buying and Selling Online, Fraud, Photocard*

Abstrak. Fenomena jual beli *photocard* semakin berkembang di kalangan penggemar musik, dengan media sosial X banyak dipilih sebagai platform jual beli karena kemudahan akses dan luasnya jangkauan. Namun, praktik tersebut kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait terjadinya penipuan oleh penjual melalui pemberian bukti barang palsu atau penjualan barang tidak asli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap perjanjian jual beli *photocard* yang mengandung unsur penipuan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perjanjian yang mengandung unsur penipuan tidak memenuhi unsur subjektif dalam syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), sehingga menyebabkan adanya cacat kehendak. Akibatnya, perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme permohonan pembatalan ke pengadilan.

Kata kunci: Jual Beli Online, Penipuan, Perjanjian, *Photocard*

1. LATAR BELAKANG

Di era modern yang terus berkembang pesat, kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam aspek kehidupan manusia. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi yang banyak dimanfaatkan adalah penggunaan internet sebagai media komunikasi elektronik, terutama dalam sektor perdagangan. Saat ini, aktivitas jual beli tidak hanya dilakukan secara konvensional dengan mengharuskan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, tetapi kegiatan transaksi dapat dilakukan secara daring tanpa perlu berhadapan langsung, sehingga memungkinkan para pelaku usaha dan konsumen untuk bertransaksi dari berbagai lokasi atau yang biasa disebut dengan jual beli online. Jual Beli Online (*E-Commerce*) merupakan suatu kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan melalui jaringan internet, tanpa perlu bertatap muka antara pihak penjual (*Seller*) dan pembeli (*Buyer*). Jual beli online ini memberikan efektivitas dan efisiensi waktu

sehingga memungkinkan setiap orang untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja (Permadani & Saepudin, 2024).

Jual beli secara umum diatur dalam Pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati. Proses jual beli ini menciptakan suatu perikatan atau perjanjian antara kedua pihak. Sedangkan di Indonesia, peraturan terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik telah dijelaskan dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering disebut sebagai UU ITE.

Salah satu cara yang banyak digunakan saat ini untuk melakukan transaksi *online* adalah melalui platform media sosial. Media sosial adalah jenis media *online* di mana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi konten, dan menciptakan berbagai jenis materi, termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia maya. Saat ini media sosial menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam berinteraksi di dunia maya, maupun dalam mencari informasi. Selain facebook dan instagram, salah satu media sosial yang banyak di gunakan di Indonesia adalah Twitter atau yang sekarang telah berganti nama menjadi X.

Perkembangan era digital telah membawa perubahan besar dalam aktivitas jual beli barang, termasuk transaksi barang koleksi, seperti *photocard*, yang sangat diminati di kalangan penggemar musik atau selebriti. Jual beli *photocard* menjadi fenomena populer di kalangan penggemar Korean Pop (K-pop), didorong oleh meningkatnya jumlah pendengar musik K-Pop di Indonesia. Fenomena ini mendorong penggemar untuk membeli album fisik dari grup idola mereka, di mana keberadaan *photocard* sebagai bagian dari merchandise menjadi daya tarik tersendiri. Mengoleksi *photocard* tidak hanya dianggap sebagai bentuk apresiasi terhadap idola, tetapi juga sebagai investasi kebahagiaan dan finansial, karena nilai jualnya yang dapat bervariasi (Aprisa et al., 2023). Di Indonesia tidak sedikit penggemar K-pop dengan tingkat konsumtif yang cukup tinggi yang dapat ditemui sehingga merchandise dan produk-produk yang dipromosikan idol tersebut juga dapat laku terjual. (Honandar et al., 2025).

Photocard seringkali dianggap menjadi barang koleksi bernilai tinggi dan terbatas, banyak diperdagangkan secara daring, khususnya melalui platform media sosial seperti X. X menjadi salah satu tempat favorit bagi para penggemar untuk menjual dan membeli *photocard* karena kemudahan akses, komunikasi langsung antara penjual dan pembeli,

serta luasnya jangkauan komunitas penggemar. Selain itu, X juga memiliki fitur-fitur lain yang tidak dimiliki oleh media sosial lain, seperti fitur threads.

Sebuah *photocard* memiliki harga yang berbeda-beda tergantung dari tingkat popularitas artis yang terdapat dalam *photocard* serta jumlah peminat yang menginginkannya. Kisaran harga yang dimiliki dari sebuah *photocard* berbeda-beda, mulai dari belasan ribu rupiah sampai yang paling mahal yaitu belasan juta rupiah maupun puluhan juta untuk item yang paling langka. Kelangkaan ini mendorong tingginya minat penggemar K-Pop dalam mengoleksi *photocard* sebagai bagian dari bentuk apresiasi terhadap idola mereka. Secara resmi, *photocard* diterbitkan oleh agensi artis dan umumnya menjadi bagian dari kelengkapan album. Kelangkaan tersebut kemudian membuat penggemar K-Pop memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk mengoleksi *photocard*. *Photocard* secara resmi dikeluarkan oleh agensi artis yang biasanya termasuk dalam kelengkapan album. Keterbatasan stok dan permintaan yang besar membuat *photocard* sangat dicari, sehingga harga jualnya bisa sangat tinggi. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dengan cara menipu calon pembeli.

Proses jual beli *online* seringkali berpotensi menimbulkan permasalahan antara penjual dan pembeli karena sifatnya yang virtual dan kurangnya interaksi langsung. Fenomena ini turut memunculkan masalah, yakni maraknya penipuan dalam transaksi jual beli *photocard* yang dilakukan melalui aplikasi X. Banyak pembeli yang terjebak dalam praktik penipuan dengan modus yang beragam, seperti penggunaan bukti palsu (*fake proof*) untuk meyakinkan pembeli akan keaslian barang, tetapi barang tersebut tidak pernah dikirim atau ternyata berbeda dari yang dijanjikan.

Penipuan terkait jual beli *photocard* yang terjadi melalui X sering kali terjadi. Salah satu kasus penipuan dalam jual beli online yang pernah terjadi di media sosial X adalah penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu dengan memanipulasi informasi produk berupa memberikan bukti palsu (*fake proof*) kepada pembeli. Penipuan seperti ini biasanya terjadi pada pembeli terutama pembeli awam yang baru akan memulai untuk mengoleksi pc idol. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadi pada kolektor *photocard* apabila mereka tidak teliti memeriksa foto atau video yang ditawarkan serta akun milik penjual. Penjual akan melakukan segala cara untuk menipu calon konsumennya. Bentuk penipuan yang dilakukan adalah dengan menawarkan barang palsu, memberikan bukti palsu yang diedit atau foto yang ditawarkan bukan miliknya sendiri. Pembeli yang mengalami penipuan dan merasa

dirugikan oleh penjual biasanya akan mengunggah kasus yang dialaminya dengan fitur threads di X.

Dewasa ini, kasus penipuan melalui media sosial X masih sering terjadi dan disebarluaskan melalui X. Maraknya kasus penipuan melalui X ini membuat konsumen harus lebih berhati-hati apabila hendak melakukan jual beli secara online melalui platform apapun. Selain itu, konsumen yang menjadi korban dari penipuan dalam jual beli online juga perlu untuk mengetahui akibat dari hal tersebut, sehingga mereka bisa menentukan langkah hukum yang dilakukan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Perjanjian

Perjanjian Menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun Subekti mendefinisikan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu (Subekti, 2005). Pengertian perjanjian dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian artinya setiap perjanjian hukum yang menimbulkan suatu hal yang dianggap dikehendaki. Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian ditujukan hanya kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan saja sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUH Perdata (Khairandy, 2013).

Syarat Sahnya Perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu sebagai berikut:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- Suatu hal tertentu
- Suatu sebab yang halal

Jual Beli Online

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pengertian jual beli ini telah dicatat dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Perjanjian jual beli *online* dapat digolongkan sebagai kontrak elektronik. Jual beli *online* atau *E-commerce* adalah bentuk dari aktivitas jual-beli yang menggunakan perantara internet (Krisna et al., 2022). Pengaturan mengenai *e-commerce* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Penipuan (*Bedrog*)

Penipuan yang dalam bahasa Belanda disebut *Bedrog* dan dalam bahasa Inggris disebut *misrepresentation* diartikan sebagai suatu pernyataan tentang fakta yang tidak benar (*an untrue statement of fact*) (Rusli, 1993). Menurut yurisprudensi, tak cukuplah kalau orang itu hanya melakukan kebohongan mengenai sesuatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat (Subekti, 2005). Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian akan menghasilkan argumentasi teori dan konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2014). Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang (peraturan perundang-undangan) dan regulasi yang berkaitan atau bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Suteki & Taufani, 2022). Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dimulai dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan menghimpun bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis (Suteki & Taufani, 2022). Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Jual Beli *Photocard* melalui Sosial Media X

Pada prinsipnya, baik kontrak konvensional maupun kontrak elektronik diakui dalam sistem hukum Indonesia. Secara khusus, pengaturan mengenai kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut pada dasarnya menetapkan bahwa kontrak elektronik berfungsi sebagai bukti adanya suatu transaksi elektronik serta memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

Pada pelaksanaan jual beli *photocard* para penggemar biasanya akan memilih media sosial X sebagai media jual beli karena dinilai mudah untuk digunakan. Dalam jual beli melalui online, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat sah suatu kontrak elektronik (Syamsiah, 2021). Kontrak elektronik atau perjanjian jual beli melalui internet (*e-commerce*) dianggap sah apabila (Hasyim, 2015):

- Terdapat kesepakatan para pihak
- Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian haruslah memenuhi empat unsur sebagai syarat sahnya perjanjian. Masing-masing syarat tersebut harus diperhatikan apabila seseorang ingin membuat suatu perjanjian, yaitu:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan merupakan hal terpenting dalam perjanjian karena kesepakatan merupakan awal terbentuknya suatu perjanjian. Dapat dikatakan tidak ada suatu perjanjian terbentuk tanpa adanya kesepakatan. Kesepakatan para pihak maksudnya adanya kesesuaian kehendak para pihak yang membuat perjanjian baik diungkapkan secara tegas maupun diam-diam. Sepakat merupakan sebuah penawaran dari satu pihak yang kemudian disambut oleh pihak lawan, sehingga sepakat menandakan bahwa perjanjian terjadi tanpa adanya sebuah paksaan (Maramis et al., 2023).

Perjanjian jual beli *photocard* melalui X akan menimbulkan sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli jika kedua belah pihak sama-sama menyetujui hal-hal yang telah diperjanjikan dalam perjanjian jual beli tersebut. Penawaran dalam jual beli

photocard melalui aplikasi X dilakukan dengan cara penjual mengunggah foto, video dan informasi terkait *photocard* yang dijual pada akun x penjual, sehingga pembeli yang berkeinginan untuk membeli dapat melihat dan mengetahui melalui unggahan foto, video dan informasi terkait *photocard* pada akun X penjual. Apabila pembeli tertarik terhadap penawaran yang dilakukan penjual melalui X, maka pembeli dapat menghubungi penjual sesuai dengan informasi yang tertera pada akun X penjual. Biasanya penawaran ini akan berlangsung melalui fitur *direct message* (DM) di X. Kemudian pembeli yang menyepakati barang yang diinginkan dapat melanjutkan transaksi dengan menyerahkan sejumlah uang melalui metode yang disepakati bersama penjual. Ketika terjadi sebuah kesepakatan, maka baik penjual maupun pembeli haruslah memenuhi hak-hak serta kewajibannya masing-masing.

- Kecakapan

Syarat kedua dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah cakap. Kecakapan dalam suatu perjanjian berarti mengenai kejelasan jati diri para pihak. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata menerangkan orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian yaitu:

- Orang yang belum dewasa
- Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
- Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Dalam jual beli melalui media sosial sulit untuk memverifikasi bahwa pengguna tersebut telah memenuhi usia cakap. Unsur kecakapan dalam jual beli *online* sulit untuk diukur, sebab setiap orang (tanpa dibatasi dengan umur tertentu) dapat menjalankan transaksi elektronik sesuai dengan Pasal 2 UU ITE. Dalam dunia virtual atau yang secara spesifik dibahas dalam penggunaan sosial media X, telah ada kebijakan tentang batasan umur penggunaannya. Kebijakan X menyebutkan bahwa seseorang yang berusia di atas 13 tahun dapat mendaftar untuk menggunakan layanan X. Jika ketentuan mengenai batas usia kedewasaan diterapkan secara kaku, maka kemungkinan besar tidak ada pihak yang mau melakukan transaksi jual beli dengan anak-anak, karena beresiko transaksi tersebut dianggap tidak sah atau batal. Oleh karena itu, dalam praktik umum berkembang pandangan bahwa transaksi pembelian barang untuk keperluan

anak-anak tetap dianggap mengikat, meskipun subjeknya masih anak-anak. Selama transaksi tersebut tidak menimbulkan permasalahan dan tidak merugikan pihak lain, maka transaksi tersebut dinilai sah dan memiliki kekuatan mengikat.

- Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian haruslah memuat mengenai suatu hal tertentu yang menjadi pokok objek perjanjian. Dalam pasal 1333 KUH Perdata dituliskan bahwa

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Objek perjanjian harus jelas, misalnya jenis, kondisi, dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Pada transaksi melalui *online* pembeli hanya bisa melihat barang yang ditawarkan dalam bentuk foto atau gambar yang diunggah oleh penjual tidak seperti jual beli konvensional yang kondisi barang dapat dilihat langsung (Triantika et al., 2020). Dalam konteks jual beli *photocard*, deskripsi barang seperti kondisi (masih tersegel atau tidak), versi, keaslian barang dan harga harus disebutkan secara jelas oleh penjual. Bahkan dalam beberapa kasus apabila *photocard* mengalami kerusakan (goresan) meskipun sedikit harus disebutkan oleh penjual karena hal tersebut juga akan mempengaruhi harga jualnya.

- Sebab yang halal

Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata mengatur bahwa sebab atau tujuan perjanjian harus halal. Dalam transaksi melalui internet, tidak dipermasalahkan mengenai objek transaksi karena segala macam barang atau jasa dapat dijadikan sebagai objek dalam jual beli *online* dengan syarat barang atau jasa tersebut tidak dilarang dalam undang-undang (Hanifah & Koto, 2023). Suatu sebab dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian jual beli *photocard* pada dasarnya bukanlah kegiatan terlarang. Objek dalam jual beli berupa *photocard* merupakan barang yang dapat diperdagangkan.

Akibat Adanya Penipuan terhadap Perjanjian Jual Beli *Photocard* melalui X

Dalam mewujudkan suatu kesepakatan tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak bertindak dengan itikad buruk sehingga berakibat pada adanya cacat kehendak. Cacat kehendak dalam suatu kesepakatan merupakan pelanggaran terhadap syarat subjektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Cacat kehendak (*wilsgebreken* atau *defect of consent*) adalah ketidaksempurnaan dalam pembentukan

kesepakatan dalam suatu kontrak atau perjanjian. Apabila kesepakatan mengandung cacat kehendak, secara lahiriah memang tampak adanya kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak atas dasar kehendak yang bebas. Cacat kehendak ini terjadi sebelum kontrak itu ditutup atau pada fase prakontrak (Sukananda & Mudiparwanto, 2020).

Dalam Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan tiga bentuk cacat kehendak sebagai alasan untuk pembatalan perjanjian, yaitu:

- Kesesatan atau kekhilafan
- Paksaan
- Penipuan

Pasal 1328 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.”

Penipuan yang dimaksud dalam hal ini adalah salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk lawannya memberikan kesepakatannya (Setiawan, 2019).

Kasus penipuan terkait jual beli *photocard* yang terjadi melalui X seringkali terjadi. Bentuk penipuan yang sering ditemukan adalah pemberian bukti palsu dengan penjual sengaja mengirimkan foto yang telah diedit sebelumnya. Salah satu kasus penipuan *photocard* di X bermula ketika pembeli ingin melakukan pembelian *photocard* melalui akun X yang memang biasa digunakan untuk jual beli barang Kpop. Selanjutnya pembeli melakukan komunikasi dengan penjual terkait *photocard* yang diinginkan pembeli. Pembeli kemudian meminta bukti kondisi *photocard* yang akan dibelinya. Penjual kemudian mengirimkan bukti kondisi berupa foto dan video *photocard*. Namun, penjual ternyata telah mengedit bukti foto tersebut dengan mengeditnya menjadi semirip mungkin dengan *photocard* yang asli yang kemudian penjual mengirim foto palsu tersebut kepada pembeli dengan mengatakan bahwa *photocard* tersebut asli.

Pembeli yang sebelumnya telah percaya penjual tidak menaruh curiga pada bukti foto editan tersebut hingga kemudian terjadi kesepakatan jual beli. Setelah ditelusuri, ternyata nampak jelas ada beberapa bagian dari bukti yang dikirim tersebut telah diedit. Tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum penjual *photocard* tersebut yakni memberikan foto palsu (bukan miliknya sendiri) yang telah diedit sehingga seolah-olah

barang tersebut asli kepada pembeli dan tidak mengirimkan tautan untuk pelunasan barang setelah pembeli melakukan pembayaran.

Dalam perjanjian jual beli tersebut tidak hanya pernyataan bohong, melainkan ada serangkaian kebohongan. Serangkaian cerita yang tidak benar dalam hal ini pernyataan penjual yang menerangkan bahwa *photocard* yang ada pada penjual tersebut adalah asli, sedangkan hal yang sebenarnya adalah *photocard* tersebut barang palsu atau tiruan. Selain itu, bukti yang diberikan kepada pembeli telah dimanipulasi dan diedit sedemikian rupa agar tampak meyakinkan. Dengan demikian penjual dalam hal ini dengan sengaja menyatakan hal yang tidak benar dan sengaja mendiamkan suatu kenyataan, di mana orang yang bersangkutan berkewajiban menyatakannya.

Adanya penipuan dalam proses perjanjian jual beli telah melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian, khususnya ketentuan Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang mengatur mengenai kesepakatan antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Pelanggaran ini terjadi pada tahap pra-kontraktual, yaitu sebelum perjanjian secara resmi disepakati oleh para pihak, yang ditandai dengan adanya serangkaian kebohongan dan bujuk rayu yang bersifat menyesatkan. Yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan dalam konteks ini bukanlah satu pernyataan yang tidak benar, melainkan sejumlah pernyataan palsu yang membentuk suatu narasi seolah-olah benar adanya (Hatimah, 2025).

Suatu perjanjian yang terdapat unsur penipuan di dalamnya tidak membuat perjanjian tersebut batal demi hukum melainkan perjanjian tersebut hanya dapat dibatalkan (*vernietig* atau *voidable*). Hal ini berarti bahwa selama pihak yang dirugikan tidak menuntut ke pengadilan maka perjanjian tersebut tetap sah (Khairandy, 2013). Jika unsur-unsur ini terbukti, pembeli berhak mengajukan pembatalan perjanjian. Apabila suatu perjanjian terdapat penipuan maka pembatalan perjanjian dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak hari diketahuinya penipuan tersebut.

Pembatalan perjanjian merupakan sarana penting dalam sistem hukum modern untuk menjamin penerapan prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*) serta prinsip supremasi keadilan (*rule of justice*). Dalam konteks ini, pembatalan perjanjian menjadi salah satu mekanisme yang dapat digunakan oleh para pihak apabila terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Hal tersebut berdasar bahwa suatu perjanjian seharusnya mampu mengakomodasi kepentingan para pihak secara timbal balik, dengan menjunjung asas keadilan dan proporsionalitas (Suwandono & Yuanitasari, 2023).

Penipuan merupakan salah satu bentuk perbuatan melanggar hukum. Jika melihat suatu perbuatan untuk menentukan perbuatan sebagai perbuatan melanggar hukum, maka

dalam perjanjian jual beli tersebut terdapat perbuatan dan perbuatan tersebut melanggar hukum yaitu melawan undang-undang dengan adanya unsur penipuan. Dalam arti yang lebih luas, hal yang dilanggar dalam perbuatan melanggar hukum tidak hanya mengenai ketentuan hukum tertulis (kewajiban hukum pelaku), melainkan juga hak subjektif orang lain dan ketentuan tidak tertulis (kesusilaan, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian) (Anindita & Sitanggang, 2022). Perbuatan penipuan dalam ranah hukum perdata merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum pelaku serta pelanggaran atas hak subjektif orang lain. Selain itu, juga terdapat unsur kerugian yang dialami oleh pembeli, kesalahan yang dilakukan oleh penjual, serta hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang timbul. Kerugian yang dialami konsumen umumnya berupa pembayaran sejumlah uang untuk memperoleh produk yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah diiklankan oleh penjual. Dengan adanya ganti rugi dalam suatu putusan pembatalan jual beli menunjukkan adanya keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Keabsahan perjanjian jual beli *photocard* melalui media sosial X pada dasarnya dapat ditinjau berdasarkan KUH Perdata dan UU ITE. Transaksi jual beli meskipun dilakukan secara *online*, tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini selaras dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Adapun perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur penipuan berakibat pada perjanjian itu menjadi cacat kehendak sehingga dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada pengadilan. Hal ini karena penipuan dianggap merusak kesepakatan yang terjadi antar pihak yang melakukan perjanjian. Penipuan yang dapat dimintakan pembatalan adalah tipu muslihat dari salah satu pihak dengan sedemikian rupa sehingga dengan jelas dinyatakan bahwa pihak yang lain tidak akan melakukan perjanjian itu jika tidak ada tipu muslihat.

Sebelum melakukan transaksi dengan penjual melalui media sosial, penting untuk memastikan keamanan dengan memverifikasi identitas serta reputasi penjual. Langkah yang dapat dilakukan antara lain memeriksa profil penjual, membaca ulasan dari pembeli sebelumnya, serta memastikan keberadaan informasi kontak yang jelas. Dengan melakukan pengecekan ini, pembeli dapat memastikan bahwa penjual memiliki reputasi yang baik dan dapat dipercaya sebelum melanjutkan transaksi.

DAFTAR REFERENSI

- Anindita, S. L., & Sitanggang, E. F. (2022). Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu : Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk ? (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 449k / Pid / 2001). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 301–319. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3334>
- Aprisa, A. T. N., Haryanto, H., & Sharon, G. (2023). Penerapan Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Jual Beli Merchandise K-Pop Secara Online Di Indonesia Hukum Universitas Krisnadwipayana. *Jurnal Krisna Law*, 5, 17–26.
- Hanifah, I., & Koto, I. (2023). Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 187. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.332>
- Hasyim, H. A. D. (2015). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. UNS Press.
- Hatimah, H. (2025). Bedrog Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 5(1), 178–187.
- Honandar, G. E., Pontoh, K. C., & Gerungan, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Merchandise K-Pop Secara Online. *Lex Privatum*, 14(5).
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. FH UII Press.
- Krisna, I. P. Y., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Facebook. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 26–30.
- Maramis, S. N., Kalalo, M. E., & Mamengko, R. S. (2023). Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook. *Lex Privatum*, XI(4).
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum* (ed. revisi). Kencana Prenada Media.
- Permadani, R. A., & Saepudin, E. (2024). *Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 111 / DSN- MUI / IX / 2017 Terhadap Praktik Jual Beli Merchandise K-Pop Melalui Weverse Shop*. 2(1), 1–12.
- Rusli, H. (1993). *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Pustaka Sinar Harapan.
- Setiawan, I. K. O. (2019). *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesestatan atau Kekhilafan (Dwaling) di dalam Sistem Hukum Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1), 166–183.
- Suteki, & Taufani, G. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Suwandono, A., & Yuanitasari, D. (2023). Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai

Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.31>

Syamsiah, D. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327–332. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1443/1120>

Triantika, N. A., Marwenny, E., & Hasbi, M. (2020). Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUHperdata. *Ensiklopedia Social Review*, 2(2), 119–131.